

Beranda > Kolom

Bijak Memaknai Sistem Zonasi

Editor **Chairil Anwar** — 23 Juni 2019 in Kolom, Kolom Pakar, Opini

INT

Pembayaran Menggunakan QRIS

LAMPUNG POST

NMID : ID2020029405640

A01



TOP NEWS

- ▶ Lifter Lampung Langsung Sabet Emas dan Perak
- ▶ Pj Kepala Daerah Harus Ditekan Bekerja Maksimal
- ▶ Vaksinasi Guru Syarat PTM Terbatas
- ▶ Diserang Hama Tikus, Jagung Gagal Dipanen
- ▶ Cuaca Tiga Hari ke Depan di Lampung Diprediksi Cerah
- ▶ Program Langit Biru Terus Berlanjut
- ▶ Pemilu Ujian Partai di Pilkada 2024

Abdurrahman

Akademisi FKIP Universitas Lampung

SAAT ini masyarakat tengah dihebohkan dengan munculnya sejumlah fenomena yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Di satu sisi, hal ini petanda positif bahwa kepedulian masyarakat dengan perkembangan pendidikan nasional masih sangat tinggi. Namun, di sisi lain, dalam penerapannya masih terdapat banyak kelemahan, kendala, dan ketidaksiapan secara mentalitas masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan yang menyisakan sejumlah polemik berkepanjangan, sehingga memunculkan aroma yang kurang sedap dalam proses PPDB saat ini.

Secara kajian akademik, penerbitan permendikbud ini bertujuan merevitalisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan level.

BACA JUGA

Memidanakan Perusak Jalan

Mabok Durian

Jika diteliti lebih saksama, peraturan ini merupakan penyederhanaan dari peraturan sebelumnya dan memperbaiki beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan PPDB, mulai dari persyaratan, seleksi, sistem zonasi, hingga pengaturan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar dalam satu satuan pendidikan.

Dari sekian faktor PPDB tersebut, sistem zonasi yang kriterianya hanya didasarkan pada penskoran jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zonasi yang menjadi persyaratan seleksi PPDB untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA ternyata masih memicu sejumlah permasalahan yang bersifat "bawaan".

Sebagian besar masyarakat kita masih belum siap secara lapang dada karena masih dihantui embel-embel yang sebetulnya terkadang sekadar naluriah prestise dan kastanisasi sekolah, seperti memburu sekolah favorit ataupun sekolah unggul. Sementara jarang sekali

- ▶ Daring Tidak Membentuk Karakter Siswa
- ▶ Pendaftaran Prakerja Tingkatkan Inklusi Keuangan
- ▶ Surfing Indonesia Raih Tiket Olimpiade Tokyo

POPULAR POST



Pemetaan Jadi Kunci Keberhasilan PAUD HI

01

0 SHARES

02

Cerita Dewasa

0 SHARES

03

Dorong S-1 Bahasa Lampung di Unila

0 SHARES

04

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juni 2021

0 SHARES

05

E-Paper Lampung Post, Edisi Jumat, 4 Juni 2021

0 SHARES

masyarakat berpikir tentang beberapa aspek lain yang terkait dengan pencapaian yang lebih bermakna terkait sejumlah kompetensi peserta didik yang lebih komprehensif.

Makna Sistem Zonasi

Berikut akan diuraikan sejumlah fakta dan makna sistem zonasi dalam aspek pendidikan dan pembelajaran yang bermakna. Pertama, negara maju identik dengan sistem zonasi. Hampir semua negara maju dan unggul dalam bidang pendidikan, seperti Finlandia, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan hampir semua negara di Benua Eropa, sudah sejak lama menerapkan sistem zonasi. Keberhasilan mereka bukan terletak pada aturannya, tetapi karena tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran yang terkait dengan sistem zonasi sangat tepat sasaran.

Misalnya, di Jepang yang semua level dan jenjang pendidikan terdapat *learning outcome* tentang *safety management* terkait dengan *disaster awareness* (kesiapsiagaan bencana) dan keterampilan mitigasi, sistem zona memudahkan para orang tua dan sekolah atau pemerintah daerah mengawasi, mengontrol, dan mengevakuasi secara cepat dan tepat ketika karena anak-anak mereka berada pada zonasi yang tidak jauh dari tempat tinggal, di samping anak-anak sudah mengenal dan menguasai medan/ruang evakuasi di wilayahnya.

Kedua, memaknai zonasi lebih "*soft*". Sejatinya, makna zonasi bisa berkembang secara lebih terbuka dimaknai oleh pengambil kebijakan, bukan dipaksa sebagai "*jarak an sich*", tetapi juga tentang bakat dan minat atau kompetensi. Hal ini menarik karena pada permendikbud, SMK dibebaskan dari aturan zonasi *an sich* dan dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus terkait bidang/program/kompetensi keahlian.

Sosialisasi Permendikbud tentang PPDB berikut kebijakan turunannya harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif kepada masyarakat.

Kekeliruan masyarakat dalam memahami makna prestasi adalah terbatas pada pencapaian nilai akademik dalam ruang kognitif. Dengan kata lain, selalu ada ruang anak yang berprestasi tinggi dalam pencapaian akademiknya memperoleh kesempatan sangat tinggi bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Sementara terdapat sejumlah anak yang berpotensi dan berprestasi dalam seni, olahraga, kerohanian, sosial, bahasa, serta prestasi lainnya di luar prestasi akademik sering tidak mendapatkan sekolah yang dapat meningkatkan kompetensi/bakat mereka secara optimal.

Sistem zonasi virtual berbasis rekognisi pembelajaran lampau pada semua aspek tujuan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) ini juga memberikan kesempatan sekolah untuk terus berbenah secara kontinual dalam meningkatkan kualitas aspek layanan dan mutu proses. Faktor penyebab pentingnya memaknai zonasi secara lebih *soft* karena faktor penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan, di samping masih banyak daerah yang pembagian zonasinya hanya berdasar wilayah administratif.

Ketiga, partisipasi terhadap solusi masalah bersama yang dihadapi dunia. Beberapa hal terkait dengan peraturan PPDB saat ini, penulis menilai itu keputusan terbaik bagi anak-anak dalam partisipasi mereka memberikan solusi terhadap permasalahan riil yang dihadapi dunia saat ini, seperti ancaman dampak pemanasan global.

Misalnya, anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tidak perlu naik kendaraan bermotor, cukup jalan kaki atau bersepeda, sehingga mengurangi dampak emisi gas karbon kendaraan bermotor. Dengan begitu, zonasi sekolah membuat lingkungan lebih ramah buat perkembangan anak dan dalam waktu jangka panjang secara tidak langsung membantu mengurangi dampak pemanasan global.

Musuh remaja lainnya, seperti narkoba, juga akan mudah tercium penyebarannya melalui kerja sama orang tua, sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah setempat.

Keempat, mengurangi dampak negatif kenakalan remaja. Sistem zonasi dapat membantu masyarakat dan pemerintah akan menekan terjadinya tawuran antarpelajar. Sebab, lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat cenderung identik. Hubungan sosial antarsiswa, orang tua, keluarga, dan masyarakat mudah saling kenal serta akan lebih terjaga harmonisasinya.

Kekerasan di dalam pendidikan bisa diturunkan karena pengawasan dan pengontrolan juga jadi lebih gampang dan peran orang tua (komite sekolah) bisa lebih efektif dalam membantu sekolah mencapai visi dan misinya. Musuh remaja lainnya, seperti narkoba, juga akan mudah tercium penyebarannya melalui kerja sama orang tua, sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah setempat.

Kelima, tantangan bagi daerah mengoptimalkan peran desentralisasi pendidikan. Mestinya, penetapan zona dalam konteks sistem zonasi PPDB prinsipnya harus lebih fleksibel dan

melampaui batas-batas wilayah administratif. Misalkan, dikarenakan kendala akses ataupun kondisi sekolah dan infrastruktur IT, sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Faktor-faktor tersebut tidak diatur secara detail dalam permendikbud tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis dengan lebih baik, baik melalui peraturan gubernur atau peraturan wali kota/kabupaten atau kebijakan lain yang lebih operasional sesuai potensi daerah masing-masing.

Pentingnya Sosialisasi

Keenam, pentingnya aspek edukasi dan sosialisasi yang masif. Masalah yang mencuat yang dirasakan masyarakat adalah minimnya sosialisasi tentang permendikbud tersebut. Bukan saja calon peserta didik dan orang tua yang masih bingung, sekolah pun mengalami *shock* berat, lantaran banyak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi secara detail justru menimbulkan kegamangan sekolah dalam memosisikan dirinya dalam meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sosialisasi permendikbud ini berikut kebijakan turunannya harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif kepada masyarakat. Padahal, kita tahu bahwa peraturan ini sudah dibuat diundangkan sejak 2018. Namun, belum banyak pemerintah daerah yang melanjutkan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan dalam memberikan layanan pendidikan yang profesional kepada masyarakat.

Semua aspek tersebut akan tercipta secara graduasi seiring dengan upaya pemerintah melakukan proses keadilan dalam sejumlah standar pendidikan yang telah ditetapkan pada semua jenjang dan level sekolah. Aspek layanan akses pendidikan melalui sistem zonasi harus diikuti aspek kualitas sarana dan prasarana serta aspek kualitas standar proses pembelajaran.

Demikian juga tidak kalah penting melakukan redistribusi tenaga pengajar, baik dalam jumlah maupun kompetensi guru, yang semakin merata jumlah dan kompetensi guru di sekolah akan membuat siswa, orang tua, dan masyarakat merasa nyaman menyekolahkan anaknya di mana pun. Walahualam bissawab.

Tags: [#Abdurrahman](#) [#KolomPakar](#) [#Opini](#) [#SistemZonasi](#)

 Share

 Tweet

 Send





Chairil Anwar

Tinggalkan Balasan

Masuk sebagai [abdur.](#) Keluar?

Komentar

KIRIM KOMENTAR



FACEBOOK



TWITTER



YOUTUBE



RSS

Tentang Kami



Alamat Kami

Jalan Soekarno Hatta No. 108
Rajabasa, Bandar Lampung,
Lampung - Indonesia

Phone : (0721) 783-693
Fax : (0721) 783-578

Iklan & Sirkulasi

Dat Suranta Ginting : 0818-0684-8900

Indra Sutaryoto : 0813-7976-8307

Oki Haray : 0812-7200-461

Perwakilan Jakarta